



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berpengaruh terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan ;
- b. bahwa terdapat hal-hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, maka ketentuan tersebut perlu disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta guna menunjang upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari Alokasi Dana perimbangan Desa perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan di Kabupaten Bandung yang diatur dengan Peraturan Bupati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELUR4HAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

7. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kelurahan;
8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Musrenbang Kelurahan adalah forum antar pelaku di Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan kelurahan ;
11. Alokasi Dana Kelurahan adalah alokasi dana dari APBD Kabupaten yang dimaksudkan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;

BAB II

TIM PEMBINA DAN PELAKSANA ALOKASI DANA KELURAHAN

Bagian kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dibentuk tim pembina tingkat kabupaten, tim pembina tingkat kecamatan dan tim pelaksana tingkat kelurahan.

Bagian Kedua

Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 3

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan ;
 - b. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan;
 - d. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : 1.Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan
2.Kepala Seksi yang membidangi Perencanaan

3. Kepala Seksi yang membidangi Prasarana Umum

- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan ;
 - b. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya;
 - c. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Kelurahan;
 - d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan ;
 - e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Kelurahan dan melaporkan kepada tim pembina tingkat kabupaten.

Bagian Keempat Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 5

Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Kelurahan
Sekretaris	: Sekretaris Kelurahan
Bendahara	: Kepala Seksi Pembangunan
Anggota	: Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Umum
Pelaksana Teknis	: Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

Pasal 6 Tugas Tim

Tim Pelaksana Alokasi Dana Kelurahan di tingkat kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kelurahan;
 2. Menyelenggarakan musyawarah di kelurahan mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang kemudian disusun dalam suatu dokumen proposal kegiatan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di kelurahan;
 4. Menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan (untuk pelaksana teknis disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan di kelurahan);
 5. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan kelurahan serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada tim pembina tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten.
- b. Sekretaris mempunyai tugas :
 1. Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Kelurahan yang dituangkan dalam proposal kegiatan;
 2. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua ;
 3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada tim ;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Kelurahan.

- c. Bendahara mempunyai tugas :
1. Membuka rekening kelurahan bersama Kepala Kelurahan atas nama pemerintah kelurahan yang bersangkutan;
 2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 3. Menyusun anggaran kegiatan ;
 4. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan ;
 5. Menyampaikan laporan keuangan kepada ketua.
- d. Anggota mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
 2. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;
 3. Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.
- e. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
1. Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Menggerakkan swadaya masyarakat ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

BAB III

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 7

Alokasi Dana Kelurahan diberikan secara langsung kepada kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bandung.

Pasal 8

Presentase penggunaan Alokasi Dana Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) 90% (Sembilan puluh persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pembuatan Lumbung Pangan;
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat diantaranya penataan Pos Yandu ;
 - c. Peningkatan pendidikan dasar ;
 - d. Pembangunan infrastruktur kelurahan seperti prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial ;
 - e. Menunjang kegiatan pengisian profil Kelurahan, penyediaan data dasar, dan penyediaan buku administrasi lembaga kemasyarakatan lainnya ;
 - f. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;
 - g. Kegiatan perlombaan kelurahan ;
 - h. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ;
 - i. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - j. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda dan olah raga serta kegiatan sosial yang lain;
 - k. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Kelurahan.

- (2) 10 % (Sepuluh puluh persen) untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan yang pengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kelurahan, LKMD/LPM Kelurahan menjelang Tahun Anggaran baru menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Kelurahan untuk kegiatan pembangunan kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah kelurahan dan daftar hadir yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
- (2) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan ;
- (3) Berita acara hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 2 sebagai bahan penyusunan proposal oleh tim pelaksana tingkat kelurahan yang selanjutnya diajukan ke tim pembina tingkat kabupaten melalui tim pembina tingkat kecamatan.
- (4) Proposal yang telah diverifikasi oleh tim pembina tingkat kecamatan selanjutnya disampaikan kepada tim pembina tingkat kabupaten sebagai bahan untuk pencairan.

Pasal 10

- (1) Proposal pencairan Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4, disampaikan kepada tim pembina tingkat kabupaten melalui bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan ;
 - b. Keputusan kepala kelurahan tentang alokasi dana kelurahan ;
 - c. Keputusan kepala kelurahan tentang penetapan tim pelaksana di kelurahan ;
 - d. Kwitansi penerimaan alokasi dana kelurahan yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan bendahara kelurahan ;
 - e. Berita acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh kepala kelurahan dan bendahara kelurahan ;
 - f. Berita acara hasil musyawarah kelurahan dan daftar hadir tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam alokasi dana kelurahan;
 - g. Daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan ;
 - h. Laporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan oleh lurah kepada bupati melalui camat ;
 - i. Lunas PBB tahun sebelumnya minimal 50%
 - j. Surat rekomendasi dari camat tentang pencairan tahap I (pertama).
- (2) Bagi proposal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, selanjutnya diverifikasi oleh tim pembina tingkat kabupaten untuk bahan proses transfer besaran Alokasi Dana Kelurahan Tahap I (pertama) kepada rekening kelurahan masing-masing ;
- (3) Format persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini ;
- (4) Proposal pencairan Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4, disampaikan kepada tim pembina tingkat kabupaten melalui bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana kelurahan tahap I (Pertama) ;
- b. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan bendahara kelurahan ;
- c. Berita acara penyerahan pembayaran yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan bendahara kelurahan ;
- d. Berita acara hasil pengawasan pengendalian Alokasi Dana Kelurahan tahap I (pertama) oleh tim pembina Alokasi Dana Kelurahan Tingkat Kecamatan;
- e. Bukti pembayaran pajak;
- f. Lunas PBB tahun sebelumnya minimal 70% dan tahun berjalan minimal 30%
- g. Surat rekomendasi dari Camat tentang pencairan tahap II (Kedua).

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Kelurahan disalurkan melalui rekening kelurahan atas nama kepala kelurahan dan bendahara kelurahan pada Bank yang ditunjuk ;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Kelurahan dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Pertama sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Tahap Kedua sebesar 50% (lima puluh persen)

BAB V

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 12

Perubahan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten dilaksanakan apabila terjadi adanya perubahan APBD Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan atas pengelolaan alokasi dana kelurahan dilaksanakan oleh tim pembina tingkat kabupaten yang meliputi :

1. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan ;
2. Pemberian bimbingan, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan ;
3. Pendidikan dan pelatihan teknis untuk tim pelaksana di kelurahan ;
4. Perencanaan, verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan struktural dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Kontrol masyarakat dilakukan melalui LPM dan lembaga- lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan melalui kotak pengaduan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Tim pelaksana tingkat kelurahan melaporkan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan kepada tim pembina tingkat kecamatan ;
- (2) Tim pembina tingkat kecamatan merekapitulasi dan mengolah laporan dari tim pelaksana tingkat kelurahan serta merekomendasikan apabila ditemukan permasalahan dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 16

Kepala Kelurahan bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan kepada Bupati melalui Camat ;

**BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Bagian Pertama

Penghargaan

Pasal 17

- (1) Penilaian keberhasilan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Kelurahan dilakukan bersama-sama dalam kegiatan lomba Kelurahan;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan stimulan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

Bagi kelurahan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003